

PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* DAN PSAK 105 DALAM SISTEM BAGI HASIL PADA TOKO AL-BAROKAH 2

¹Firnas Su'ada, ²Didik Kurniawan

^{1,2}STEI Masyarakat Madani Pamekasan

Email : ¹very5131@gmail.com, ²didikmacoz@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

PSAK 105, Akuntansi Syariah, Sistem Bagi Hasil, dan UMKM.

Cara Sitasi:

Firnas Su'ada, Didik Kurniawan.

"Penerapan Akad *Mudharabah* dan Psak 105 dalam Sistem Bagi Hasil Pada Toko Al-Barokah 2".

Currency:

Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah

Volume 05, Nomor 01 Juli 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *Mudharabah* dalam sistem bagi hasil pada Toko Al-Barokah 2 serta menilai kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih terbatasnya penerapan standar akuntansi syariah pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya usaha toko kelontong yang menerapkan kerja sama berbasis akad *Mudharabah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pemilik modal dan pengelola usaha, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akad dan pencatatan keuangan. Analisis data dilakukan dengan membandingkan praktik yang diterapkan di Toko Al-Barokah 2 dengan ketentuan PSAK 105 yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja sama di Toko Al-Barokah 2 telah menerapkan prinsip-prinsip dasar akad *Mudharabah*, yaitu adanya kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Namun, dari aspek perlakuan akuntansi syariah masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan PSAK 105, terutama pada pencatatan transaksi, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan informasi terkait akad *Mudharabah* yang belum dilakukan secara sistematis sesuai standar akuntansi syariah. Meskipun demikian, praktik kerja sama yang diterapkan telah mencerminkan nilai-nilai kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi prinsip dasar dalam akad *Mudharabah*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas penerapan akad *Mudharabah* dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 105 sehingga tercipta tata kelola usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

This study aims to analyze the application of Mudharabah contracts in the profit sharing system at Al-Barokah 2 Shop and assess its

suitability with the Financial Accounting Standard Statement (PSAK) 105 concerning Mudharabah Accounting. The background of this research is based on the limited application of sharia accounting standards in micro, small, and medium enterprises (MSMEs), especially grocery store businesses that implement cooperation based on Mudharabah contracts. The research uses a qualitative approach with a case study method. Data was obtained through observations, interviews with capital owners and business managers, as well as documentation related to the implementation of contracts and financial records. Data analysis was carried out by comparing the practices applied at Toko Al-Barokah 2 with the provisions of PSAK 105 which include aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure. The results of the study show that the cooperation system at Toko Al-Barokah 2 has applied the basic principles of the Mudharabah contract, namely the existence of cooperation between capital owners and business managers with profit sharing based on the agreed ratio. However, from the aspect of sharia accounting treatment, there are still some inconsistencies with PSAK 105, especially in the recording of transactions, the presentation of financial statements, and the disclosure of information related to Mudharabah contracts that have not been carried out systematically in accordance with sharia accounting standards. Nevertheless, the practice of cooperation has reflected the values of trust, honesty, and responsibility which are the basic principles in the Mudharabah contract. This research is expected to be a reference for MSME actors in improving the quality of the implementation of Mudharabah contracts and the preparation of financial statements in accordance with PSAK 105 so that business governance is created that is more transparent, accountable, and in accordance with sharia principles.

Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam praktik ekonomi Islam, kegiatan muamalah menjadi salah satu aspek penting yang mengatur hubungan antarmanusia dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk kerja sama usaha. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan usaha selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan transparansi. Oleh karena itu, berbagai bentuk kerja sama usaha yang sesuai dengan syariat memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (Mukhlis, 2021)

Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang dalam ekonomi syariah adalah akad *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pengelola bertanggung jawab menjalankan usaha. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terjadi kelalaian, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang oleh pengelola. Akad *Mudharabah* menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dinilai mampu menciptakan hubungan kerja sama yang adil dan saling menguntungkan. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000)

Di Indonesia, praktik akad *Mudharabah* telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Selain itu, perlakuan akuntansi atas transaksi *Mudharabah* diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* yang menjadi pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Mudharabah* agar laporan keuangan dapat disusun secara transparan dan akuntabel. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008)

Dalam perkembangannya, akad *Mudharabah* tidak hanya diterapkan pada lembaga keuangan syariah, tetapi juga digunakan oleh pelaku UMKM, termasuk usaha toko kelontong atau warung Madura. Sistem ini dipilih karena mampu membangun kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola melalui mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha. Akan tetapi, pada praktiknya masih banyak usaha yang menerapkan akad *Mudharabah* secara sederhana, hanya berdasarkan kesepakatan lisan, tanpa didukung pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 105. (Putra & Fajri AF, 2024)

Toko Al-Barokah 2 merupakan salah satu usaha toko kelontong 24 jam di Kabupaten Solo yang menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Berdasarkan hasil observasi awal, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan setelah dikurangi biaya operasional. Pencatatan keuangan dilakukan secara manual setiap hari dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan operasional. Meskipun sistem tersebut telah berjalan berdasarkan asas kepercayaan dan pembagian hasil yang disepakati, belum diketahui sejauh mana penerapan akad *Mudharabah* serta perlakuan akuntansi syariahnya telah sesuai dengan ketentuan PSAK 105.

Penelitian terdahulu mengenai akad *Mudharabah* pada usaha riil telah banyak dilakukan. Penelitian (Alfiani & Widad, 2025) mengkaji implementasi akad *Mudharabah* dalam sistem bagi hasil pada toko kelontong Madura dengan fokus pada mekanisme kerja sama dan peningkatan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *Mudharabah* mampu mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Akan tetapi, penelitian tersebut belum menganalisis kesesuaian praktik akad *Mudharabah* dengan PSAK 105.

Selanjutnya, penelitian (Suwandi et al., 2025) meneliti pelaksanaan akad *Mudharabah* pada UMKM Warung Bakso 88 Binjai dengan fokus pada implementasi akad berdasarkan prinsip syariah. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pelaksanaan akad dan nilai-nilai syariah, namun belum mengkaji perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105.

Penelitian (Khoirul Jannah, 2023) mengkaji pengembangan UMKM melalui akad *Mudharabah* di Toko Kelontong Sukadana. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan akad *Mudharabah* mampu meningkatkan omzet, variasi produk, dan modal kerja pelaku usaha. Penelitian tersebut juga menjelaskan mekanisme pelaksanaan akad, mulai dari identifikasi pemilik modal dan pengelola, penyusunan akad, penyediaan modal, pengelolaan usaha, hingga pembagian hasil. Namun, penelitian tersebut belum menganalisis penerapan perlakuan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 105, khususnya pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait penerapan akad *Mudharabah* pada usaha toko kelontong yang dianalisis menggunakan PSAK 105. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek implementasi akad, sistem bagi hasil, dan tinjauan hukum Islam, sementara kajian mengenai perlakuan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 105 pada usaha toko kelontong masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan penelitian tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai penerapan akad *Mudharabah* pada usaha toko kelontong yang beroperasi selama 24 jam dengan

mengintegrasikan analisis kesesuaian perlakuan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada mekanisme akad atau sistem bagi hasil, penelitian ini mengevaluasi implementasi akad *Mudharabah* sekaligus menilai kesesuaian perlakuan akuntansi syariah melalui aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian akuntansi syariah, khususnya pada implementasi akad *Mudharabah* di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana penerapan akad *Mudharabah* dalam sistem bagi hasil pada Toko Al-Barokah 2; dan (2) bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi syariah pada sistem bagi hasil di Toko Al-Barokah 2 berdasarkan ketentuan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *Mudharabah* dalam sistem bagi hasil pada Toko Al-Barokah 2 serta mengevaluasi kesesuaian perlakuan akuntansi syariahnya dengan ketentuan PSAK 105. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis terhadap pengembangan literatur ekonomi dan akuntansi syariah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pelaku UMKM dalam mengimplementasikan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah serta standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Kajian Teori

1. Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana pemilik modal menyediakan seluruh modal, sedangkan pengelola bertanggung jawab menjalankan usaha. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada saat akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau wanprestasi dari pengelola usaha. Karakteristik utama akad *Mudharabah* adalah adanya prinsip *profit and loss sharing* yang menekankan keadilan, transparansi, serta pembagian risiko secara proporsional sesuai prinsip syariah (Siregar et al., 2024; Risydiyani et al., 2025).

Dalam implementasinya, akad *Mudharabah* mensyaratkan adanya kejelasan mengenai besarnya modal, jenis usaha, nisbah bagi hasil, jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan unsur-unsur tersebut menjadi dasar terciptanya hubungan kemitraan yang adil dan menghindari terjadinya sengketa dalam pelaksanaan usaha. Oleh karena itu, penerapan akad *Mudharabah* tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga memerlukan tata kelola dan administrasi keuangan yang baik agar seluruh transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel (Syaepudin, 2024; Ismailiyya et al., 2025).

2. Sistem Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah*

Sistem bagi hasil (*profit sharing*) merupakan mekanisme pembagian keuntungan usaha berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh para pihak pada awal akad. Berbeda dengan sistem bunga yang memberikan imbal hasil tetap, sistem bagi hasil bergantung pada kinerja usaha sehingga keuntungan maupun risiko dibagi secara proporsional. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan (*justice*), kemitraan (*partnership*), dan keseimbangan (*equity*) dalam ekonomi Islam (Siregar et al., 2024).

Penerapan sistem bagi hasil mendorong terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan karena keberhasilan usaha menjadi kepentingan bersama antara pemilik modal dan pengelola. Selain meningkatkan motivasi pengelola usaha, sistem ini juga

memperkuat transparansi dalam pelaporan keuntungan sehingga dapat meminimalkan potensi konflik. Oleh sebab itu, sistem bagi hasil menjadi salah satu karakteristik utama yang membedakan lembaga keuangan dan usaha berbasis syariah dengan sistem keuangan konvensional (Nugraha & Waluyo, 2024; Risydiyani et al., 2025).

3. PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi *Mudharabah* bagi pemilik dana maupun pengelola dana. PSAK 105 menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan agar transaksi *Mudharabah* disajikan secara relevan, andal, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Standar ini mengatur empat aspek utama, yaitu pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*), dan pengungkapan (*disclosure*) transaksi *Mudharabah* (Ismailiyya et al., 2025).

Dalam aspek pengakuan, investasi *Mudharabah* diakui ketika dana atau aset diserahkan kepada pengelola. Pengukuran dilakukan berdasarkan nilai kas atau nilai wajar aset yang diserahkan. Selanjutnya, investasi disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan sesuai karakteristik transaksi, sedangkan pengungkapan dilakukan dengan menyampaikan informasi mengenai nilai investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu akad, kebijakan akuntansi, serta informasi material lainnya. Penerapan keempat aspek tersebut bertujuan meningkatkan kualitas informasi keuangan dan akuntabilitas pelaporan pada lembaga maupun pelaku usaha yang menggunakan akad *Mudharabah* (Arifah et al., 2025; Dewi et al., 2025).

4. Hubungan Akad *Mudharabah* dengan PSAK 105

Implementasi akad *Mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syariah memerlukan dukungan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang mengacu pada PSAK 105. Penerapan standar akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola usaha yang baik. Kesesuaian antara praktik akad dan perlakuan akuntansi akan meningkatkan kepercayaan para pihak yang terlibat dalam kerja sama serta memperkuat kredibilitas usaha syariah (Risydiyani et al., 2025; Ilham, 2025).

Bagi sektor UMKM, penerapan PSAK 105 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan pemahaman mengenai akuntansi syariah dan pencatatan transaksi yang masih sederhana. Meskipun demikian, penerapan standar akuntansi yang sesuai diyakini mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan, mempermudah pengambilan keputusan, serta memperluas akses pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, implementasi akad *Mudharabah* dan PSAK 105 merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam membangun sistem bagi hasil yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan akad *Mudharabah* dalam sistem bagi hasil serta kesesuaiannya dengan perlakuan akuntansi syariah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Toko Al-Barokah 2. (Sholihin, 2020)

Penelitian dilaksanakan di Toko Al-Barokah 2 pada periode Mei 2026. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya praktik kerja sama usaha menggunakan akad *Mudharabah* antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), sehingga sesuai dengan fokus penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih narasumber berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki

pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kerja sama usaha menggunakan akad *Mudharabah* di Toko Al-Barokah 2. Informan yang dipilih terdiri atas pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Keduanya dipilih karena memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam pelaksanaan akad, mulai dari penyediaan modal, pengelolaan usaha, mekanisme pembagian keuntungan, hingga pencatatan transaksi keuangan. Melalui kedua informan tersebut, penelitian diharapkan memperoleh data yang komprehensif mengenai penerapan akad *Mudharabah* dalam sistem bagi hasil serta kesesuaiannya dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. (Badruddin & Husaini, 2024)

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara semi terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas operasional Toko Al-Barokah 2, khususnya praktik pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Wawancara dilakukan terhadap pemilik modal dan pengelola usaha untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme akad *Mudharabah*, pembagian keuntungan, pencatatan transaksi keuangan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama usaha. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan penerapan akad *Mudharabah*, seperti catatan transaksi, data pembagian hasil, foto kegiatan usaha, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini. (Romdona, 2025)

Selain itu, penelitian juga memanfaatkan studi kepustakaan melalui penelaahan berbagai referensi ilmiah, antara lain buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang berkaitan dengan akuntansi syariah dan akad *Mudharabah*. Berbagai sumber tersebut digunakan untuk memperkuat landasan konseptual dan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian. Seluruh data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.. (Eny Latifah, Soeparlan Pranoto, 2016)

Analisis dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan penelitian. Dalam menilai kesesuaian penerapan akad *Mudharabah* di Toko Al-Barokah 2, penelitian mengacu pada ketentuan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* melalui empat indikator utama, yaitu pengakuan (recognition), pengukuran (measurement), penyajian (presentation), dan pengungkapan (disclosure). Dengan demikian, analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan PSAK 105 sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan akad *Mudharabah* dalam sistem bagi hasil pada Toko Al-Barokah 2.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemilik modal dan pengelola usaha, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan validitas data penelitian. (Susanto et al., 2023)

Hasil Dan Pembahasan

Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Sistem Bagi Hasil pada Toko Al-Barokah 2

1. Gambaran Umum Toko Al-Barokah 2

Toko Al-Barokah 2 merupakan usaha ritel yang bergerak di bidang perdagangan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Usaha ini dijalankan melalui kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Dalam praktiknya, pemilik modal menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pengelola bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional toko secara penuh.

Kerja sama tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak, baik mengenai pembagian tugas, pembagian keuntungan, maupun tanggung jawab masing-masing pihak. Hubungan usaha di Toko Al-Barokah 2 dibangun atas dasar kepercayaan, musyawarah, dan keterbukaan.

2. Pelaksanaan Akad *Mudharabah*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan akad *Mudharabah* di Toko Al-Barokah 2 telah memenuhi rukun dan syarat akad *Mudharabah*. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pemilik modal (*shahibul maal*), pengelola usaha (*mudharib*), objek usaha yang jelas, serta pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. (Sa'diyah & Eferyn, 2024) Temuan ini sejalan dengan PSAK 105 yang menjelaskan bahwa akad *Mudharabah* merupakan kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Alfiani & Widad, 2025) yang menunjukkan bahwa akad *Mudharabah* pada usaha toko kelontong diterapkan melalui mekanisme kerja sama dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan para pihak. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya menganalisis mekanisme akad, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan PSAK 105.

3. Sistem Bagi Hasil

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, pencatatan keuangan di Toko Al-Barokah 2 dilakukan setiap 1 × 24 jam. Pada akhir setiap hari, pengelola menghitung seluruh pendapatan hasil penjualan dan mencatatnya ke dalam buku laporan harian. Pencatatan tersebut menjadi dasar dalam menentukan dana operasional, modal usaha, serta pembagian hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*).

Dari total pendapatan harian, 10% disisihkan sebagai dana operasional toko. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, seperti biaya sewa bangunan, biaya listrik, dan kebutuhan operasional lainnya. Sementara itu, sisa dana tetap digunakan sebagai modal usaha agar kegiatan operasional toko dapat terus berjalan.

Tabel 1. Rekapitulasi Dana Operasional dan Pembagian hasil

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Total dana operasional (10% dari pendapatan)	10.995.000
2	Biaya sewa toko	900.000
3	Dana yang dibagi	10.095.000
4	Bagian pemilik modal (50%)	5.047.500
5	Bagian seluruh pengelola (50%)	5.047.500
6	Bagian masing – masing seluruh pengelola	2.523.750

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2026).

Berdasarkan hasil penelitian, sistem bagi hasil dilakukan setelah penyisihan dana operasional sebesar 10% dari pendapatan usaha. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya prinsip transparansi karena seluruh pendapatan dicatat terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan sebesar 50:50 juga menunjukkan adanya prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam akad *Mudharabah*. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Suwandi et al., 2025) yang menyatakan bahwa pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad. Perbedaannya, penelitian ini memberikan analisis tambahan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan PSAK 105.

Tabel 2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 105
Aspek PSAK
105
Hasil Analisis

<i>Pengakuan</i>	Sesuai, karena modal berasal dari pemilik modal dan keuntungan diakui setelah usaha memperoleh laba.
<i>Pengukuran</i>	Cukup sesuai, karena pembagian keuntungan dihitung berdasarkan hasil usaha setelah biaya operasional.
<i>Penyajian</i>	Belum sepenuhnya sesuai karena belum disusun laporan keuangan sesuai format PSAK 105.
<i>Pengungkapan</i>	Belum sesuai karena informasi mengenai akad <i>Mudharabah</i> belum diungkapkan dalam laporan keuangan secara lengkap.

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa penerapan akad *Mudharabah* di Toko Al-Barokah 2 telah memenuhi aspek pengakuan dan pengukuran sebagaimana diatur dalam PSAK 105. Modal usaha berasal dari pemilik modal dan keuntungan diakui setelah usaha memperoleh laba. Namun demikian, aspek penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai karena laporan keuangan masih disusun secara sederhana dan belum memuat informasi mengenai akad *Mudharabah* sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 105. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008)

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian (Khoirul Jannah, 2023) yang menunjukkan bahwa penerapan akad *Mudharabah* pada usaha mikro telah sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi, penelitian tersebut belum mengevaluasi perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi melalui analisis terhadap aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *Mudharabah* pada Toko Al-Barokah 2 telah sesuai dengan prinsip syariah, namun penerapan PSAK 105 masih memerlukan penyempurnaan terutama pada aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 105 diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola usaha sehingga lebih mendukung keberlanjutan UMKM berbasis syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *Mudharabah* pada sistem bagi hasil di Toko Al-Barokah 2 telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar kerja sama syariah, yaitu adanya kesepakatan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, serta pembagian risiko sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem bagi hasil yang diterapkan telah menjadi dasar dalam pengelolaan usaha dan mencerminkan hubungan kemitraan yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan saling percaya.

Ditinjau dari aspek perlakuan akuntansi syariah, penerapan sistem bagi hasil di Toko Al-Barokah 2 telah mengakomodasi sebagian ketentuan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, terutama dalam praktik pembagian hasil usaha. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar karena masih terdapat aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang belum dilakukan secara sistematis sesuai ketentuan PSAK 105. Pencatatan transaksi masih bersifat sederhana sehingga informasi keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi karakteristik pelaporan keuangan syariah yang akuntabel dan transparan.

Oleh karena itu, Toko Al-Barokah 2 perlu meningkatkan kualitas penerapan akuntansi syariah melalui penyusunan pencatatan dan pelaporan keuangan yang mengacu pada PSAK 105. Penerapan standar akuntansi syariah secara lebih komprehensif diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan para pihak yang terlibat dalam

kerja sama *Mudharabah*, sekaligus menjadi referensi bagi pelaku UMKM lain dalam mengimplementasikan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Alfiani, F. N., & Widad, R. (2025). Optimalisasi Implementasi Akad *Mudharabah* Dalam Sistem Bagi Hasil Untuk Meningkatkan Pendapatan Di Toko Kelontong Madura: Studi Kasus Pada Toko Bintang Tsurayyah Jombang Optimizing The Implementation Of *Mudharabah* Contract In Profit-Sharing Systems To Boo. *SIBATIK JOURNAL / VOLUME*, 4(6). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i6.2814>
- Anggreini, W. E. (2025). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 di KSPPS Karisma Magelang*. Jurnal Akuntansi Syariah
- Arifah, A., Aini, Q., & Fitriyani, Y. (2025). *Critical Analysis of the Application of PSAK 105 in Mudharabah Financing*. E-Jurnal Akuntansi.
- Aurelia, N., Nastiti, A. S., & Afroh, I. K. F. (2025). *Implementasi Akuntansi Mudharabah pada Model Pembiayaan UMKM KSPPS Nuri Jatim*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis.
- Badruddin, & Husaini, H. (2024). Konsep *Mudharabah* dalam Sistem Keuangan Islam. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 76–86. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v1i2.15>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh). In *Majelis Ulama Indonesia*.
- Dewi, Z., Ernawati, Pratisna, R., & Kharisma, M. (2025). *Analisis Penerapan PSAK 105 pada Akad Mudharabah Bank Syariah Indonesia*. Musytari.
- Eny Latifah, Soeparlan Pranoto, E. S. (2016). *Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan*. 11(2), 78–90.
- Ismailiyya, N., Septiani, S., & Khalid, N. (2025). *Akuntansi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105*. JAKPT.
- Khoirul Jannah, A. (2023). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah(Umkm) Melalui Akad *Mudharabah*di Toko Kelontongsukadana. *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN SultanAmai Gorontalo)*, 4(2).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. In *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. JDIH Mahkamah Agung – PERMA Nomor 2 Tahun 2008
- Mukhlis, A. arif. (2021). Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 1–19. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.195>
- Nugraha, M. R., & Waluyo, B. (2024). *Penerapan PSAK 105: Akuntansi Mudharabah pada KSPPS BMT Bina Usaha Sejahtera Depok*. Prosiding SNAM PNJ.
- Putra, M. R. A., & Fajri AF, M. S. (2024). Peran Akad *Mudharabah* pada Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Samarinda. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(01), 1–6. <https://doi.org/10.58812/sek.v3i01.454>
- Risydiyani, W., Aini, Q., & Fitriyani, Y. (2025). *The Role of PSAK 105 in Mudharabah Financing Practices*. Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam.
- Romdona, G. A. S. S. J. S. (2025). Teknik Pengumpulan Data : Observasi „ *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3(1), 39–47.
- Sa'diyah, H., & Eferyn, K. (2024). Analysis of the Implementation of Financial Reporting Digitalization To Increase Revenue of Madura Grocery Stores Analisis Penerapan Digitalisasi Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Omset Umkm Toko Klontong Madura. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(Maryama 2018), 709–716.
- Siregar, O., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2024). *Analisis Penerapan PSAK 105 dalam Transaksi*

Pembiayaan Mudharabah. Jurnal Iqtisaduna.

- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan Psak 105 Akad *Mudharabah* Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun). *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 29–41. <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.925>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Suwandi, S., Kurniawan, R., Lubis, D. R., Chairisqa, M. Y., & Iqbal, M. N. (2025). Analisis Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Binjai Utara Kota Binjai (Studi Penelitian Warung Bakso 88 Binjai). *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3(1), 231–236.